



**PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT, AKUNTABILITAS, DAN  
TRANSPARANSI DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*  
TERHADAP PEMBANGUNAN DESA**

Arthur Simanjuntak<sup>1</sup>

Christina V. Situmorang<sup>2</sup>

Duma M. Elisabeth<sup>3</sup>

[arthur.simanjuntak@universitas.methodist.ac.id](mailto:arthur.simanjuntak@universitas.methodist.ac.id)

**Universitas Methodist Indonesia<sup>1,3</sup>**

Jl. Hang Tuah No.8, 20151

Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Indonesia

**Universitas Krisnadwipaya<sup>2</sup>**

Jl. Raya Jatiwaringin, 13077

Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Indonesia

*Received Date* : 24.03.2020

*Revised Date* : 07.07.2020

*Accepted Date* : 27.07.2020

PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA  
BANDUNG

#### **ABSTRACT**

*There are 32 village officials, 3 families from the Village Chief and Village Chief who entered the legal case against the misuse of village funds from 2015 - 2017 continued to experience an increase. The purpose of this research is to test the role of society participation, accountability, and transparency in achieving Good Governance towards rural development. This research uses the survey method with questionnaires as instruments. The Role of Village Society Participation in Pancur Batu Sub-District, Deli Serdang District is going well. The Role of Village Accountability in Pancur Batu Sub-District, Deli Serdang Regency, which involves the community in achieving its goals, namely Rural Development has been going well. Publications in the form of banners or announcements during deliberations on the details of the use of village funds for Rural Development still have not been implemented properly.*

**Keywords:** *Society Participation, Accountability, Transparency, and Rural Development.*

#### **ABSTRACT**

Terdapat 32 aparat desa, 3 keluarga dari Kepala Desa dan Kepala Desa yang masuk kasus hukum terhadap penyalahgunaan dana desa dari 2015 - 2017 yang terus mengalami peningkatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi dalam mencapai *Good Governance* menuju pembangunan pedesaan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner sebagai instrumen. Peran Partisipasi Masyarakat Desa di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang berjalan baik. Peran Akuntabilitas Desa di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, yang melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuannya, yaitu Pembangunan Desa telah berjalan dengan baik. Publikasi dalam bentuk spanduk atau pengumuman selama musyawarah tentang rincian penggunaan dana desa untuk Pembangunan Desa masih belum diimplementasikan dengan baik.

**Keyword:** Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi, dan Pembangunan Desa

## PENDAHULUAN

Desa merupakan lingkungan yang mendukung lokasi yang digunakan sebagai tempat tinggal untuk memenuhi keberlangsungan hidup sebuah keluarga di sebuah desa untuk memenuhi kebutuhan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah persatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang dipersiapkan untuk dan dikelola pemerintahan, kepentingan masyarakat melalui prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang disetujui dan dihargai dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dan juga pertanggungjawabannya. Oleh karena itu dalam merealisasikan pengelolaan dan juga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tersebut, penting untuk dilakukan pengembangan dan juga pengaplikasian akuntansi sektor publik sebagai alat melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik untuk mencapai *good governance* (Mardiasmo, 2012).

Konsep *good governance* lebih menekankan kepada terwujudnya demokrasi, oleh karena itu penyelenggara negara yang demokratis akan menjadi syarat mutlak demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang berdasar kepada partisipasi masyarakat, tanggung jawab (akuntabilitas), serta transparansi. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Seyogiannya ketiga elemen tersebut ada dalam diri setiap pelaku di dalam sebuah institusi yang bersangkutan dengan cara memperhatikan nilai kemanusiaan dan juga nilai moral.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pengertian tentang keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu yang berkaitan dengan uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kebutuhan desa. Sementara aset desa merupakan barang milik Desa yang berasal dari kekayaan Asli Desa, di beli atau diperoleh di atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau minta hak lain yang sah. Pengelolaan Keuangan Desa adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses Pelaksanaan dimulai dari pelaksanaan kegiatan dengan Rencana Anggaran sampai dengan menerima pembayaran dari penyedia barang / jasa sehingga dapat dibukukan oleh Bendahara Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa Arah baru bagi pembangunan Desa. Semangat pembentukan

Undang-Undang Desa yaitu pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu poin penting yang menjadi acuan dalam Undang-Undang desa ini adalah Alokasi Dana Desa yang dikenal dengan ADD dan Dana Desa yang dikenal dengan DD. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah alokasi dana dengan perhitungan Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dihitung dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa yang sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak disetujui maka ditetapkan dalam Pasal 72 ayat (6), yang dapat diakses oleh pemerintah dan / atau Pemotongan sebesar Dana Perimbangan setelah dipotong Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Nomor 96 ayat (3) pengalokasian ADD dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Sementara tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal dan sumber daya alam kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Sejalan dengan restorasi dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan kawasan pedesaan. Undang-Undang desa dapat menjadi salah satu program komitmen yang berpihak pada rakyat sebagai dasar pembangunan 10 tahun terakhir. Undang-Undang ini juga akan memperjelas persetujuan Kepala Desa sebagai yang bertanggung jawab dengan danadesa.

Berdasarkan pertimbangan dana yang dikelola desa dan harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik demi pemerataan pembangunan desa. Diperoleh juga dari yang dicabut yang tidak terbesar, ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) akan menunda pengelolaan dana tidak transparan. Tanpa kehadiran dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa yang baik akan dapat menimbulkan potensi penyelewengan yang dapat dilakukan oleh aparat desa selaku pengelola dana. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menjelaskan setidaknya pada tahun 2018 adalah 158 perangkat desa yang terkandung dalam kasus korupsi di Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ICW yang ditemukan selama tahun 2015 hingga 2017 tidak membahas perangkat desa yang terlibat korupsi (Dewi dan Adi, 2019).

Salah satu fungsi dari Pemerintah desa adalah mengemban amanah dari masyarakat desa dengan akuntabel. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban berhasil atau gagal pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan periodik. Hal ini berarti

pemerintah desa harus memberikan informasi yang transparan tetapi juga harus mempertanggungjawabkan hasil yang ditawarkan kepada masyarakat yang berkelanjutan dan mudah untuk akses.

Fenomena yang terjadi mengenai dana desa yang dikucurkan langsung oleh pemerintah pusat ke desa melalui 3 (tiga) tahap ini, sarat dengan kasus hukum yang menjerat para kepala desa. Dimana 32 perangkat desa, 3 orang keluarga dari Kepala Desa dan Kepala Desa yang masuk dalam kasus hukum penyalahgunaan dana desa sejak tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk memperoleh hasil analisis dari Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mewujudkan *Good Governance* Terhadap Pembangunan Desa.

Desa Candirejo merupakan desa yang menerima dana paling besar dari semua desa yang ada di Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Besarnya penerimaan dana desa di Desa Candirejo yaitu sebesar Rp.877.812.000. Pemanfaatan dana desa ini dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan Desa Candirejo itu sendiri pada tahun 2017 (Laporan Dana Desa Kab. Semarang tahun 2017). Besarnya dana desa yang harus dimiliki Candirejo harus dikelola dengan baik agar tujuan pemberian dana desa kepada setiap desa dapat disetujui sesuai ketentuan Undang-Undang. Realitasnya dari hasil penelitian dana desa yang diperoleh masih belum dapat memenuhi kebutuhan pembangunan desa Candirejo (Dewi dan Adi, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas. Bagaimana Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, dan Transparansi Dalam Mewujudkan *Good Governance* Terhadap Pembangunan Desa. Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk yang ingin dicapai dan menganalisis Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, dan Transparansi dalam Mewujudkan *Good Governance* Terhadap Pembangunan Desa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Stewardship Theory***

Teori *Stewardship* di desain untuk para peneliti untuk membantah para eksekutif di perusahaan sebagai pelayan (*stewardess*) dapat termotivasi untuk melakukan dengan cara terbaik bagi pelakunya (Donaldson dan Davis, 1991). Selanjutnya (Chinn, 2000) Teori *Stewardship* dibangun diatas anggapan filosofis tentang sifat manusia tentang manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu dipertanggungjawabkan penuh, bertanggung jawab dan penuh integritas.

Menurut teori *Stewardship*, pemilik (pemegang saham utama) perusahaan adalah direktur dan perusahaan (prinsipal dan penatalayan). Teori *Stewardship* adalah teori yang membahas tentang para manajer

tentang termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini memiliki landasan psikologi dan sosiologi yang telah disusun, dimana para eksekutif sebagai pelayan termotivasi untuk sesuai permintaan prinsipal, selain itu pelayanpelaksana tidak akan meninggalkan organisasinya sebab pelayan yang membantu mencari sasaran organisasinya.

### **Transparansi**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai (Lalolo, 2003). Menurut Mardiasmo (2006) terkait dengan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya masyarakat kepada pihak yang membutuhkan masyarakat. Sementara itu, pertanyaan yang diajukan mengenai konsep dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, indikator utama transparansi dalam penelitian ini adalah (a) Penyediaan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban, (b) Musyawarah yang melibatkan masyarakat, (c) Keterbukaan proses pengelolaan, dan (d) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan keuangan desa.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas keberhasilan dalam menyelesaikan misi (Mardiasmo, 2012). Pertanggungjawaban media yang dilakukan akan dikerjakan secara berkala. Akuntabilitas adalah lembaga yang telah memberikan wewenang dalam mengelola sumber daya masyarakat harus melakukan pertanggungjawaban. 'Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat disetujui dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk meminta pertanggungjawaban atas rencana baik pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2012).

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), akuntabilitas adalah penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan / pertanggungjawaban organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan juga sebagai umpan balik bagi kepemimpinan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas, indikator akuntabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Tercapainya tujuan dalam pengelolaan keuangan desa, (b) Adanya pengawasan oleh tim pelaksana, (c) Adanya laporan pertanggungjawaban, dan (d) Adanya keterlibatan aktor publik.

### **Partisipasi Masyarakat**

Keberhasilan proyek pembangunan desa dan perencanaan pembangunan desa juga (Dewi dan Adi, 2019). Supratna (2000) mengemukakan tentang kemandirian yang dibutuhkan oleh warga desa demi peningkatan pembangunan desa maka dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tersebut. Terkait masyarakat juga perlu membahas masalah pembangunan dan proses perencanaan program pembangunan desa (Dewi dan Adi, 2019). Berhubungan terjalin antara perangkat desa dengan masyarakat untuk mewujudkan kawasan pedesaan yang harmonis (Supratna, 2000).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dibuat dalam tujuh dimensi (tujuh) indikator yang disediakan:

1. Adanya norma atau aturan standar;
2. Adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan;
3. Keaktifan dalam melakukan pengawasan;
4. Dampak pendapatan negara dan daerah;
5. Dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja;
6. Dampak terhadap pengembangan sektor lain;
7. Pemberian saran dan kritik dari masyarakat.

### **Pembangunan Desa**

Pembangunan perdesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis perdesaan (pedesaan) dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal dikawasan perdesaan (Barokah, dkk. 2015). Masyarakat perdesaan pada umumnya masih memiliki dan melestarikan kearifan lokal kawasan perdesaan yang terkait dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis, struktur demografi, serta kelembagaan desa. Masyarakat pada umumnya masih menghadapi masalah kemiskinan, juga masih kekurangan dan akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar.

### **Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa peneliti terdahulu, antara lain: Dyah Evita Dewi, Priyo Hari Adi (2019) melakukan penelitian berjudul *Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten*

Semarang. Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat menyimpulkan laporan tentang dana desa dan publikasi dalam bentuk spanduk atau pengumuman selama musyawarah tentang informasi keuangan desa untuk membuktikan Desa Candirejo yang telah disetujui yang digunakan. Adanya akuntabilitas di Desa Candirejo yang melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Partisipasi masyarakat di desa Candirejo berjalan dengan baik sehingga bermanfaat Dana desa dapat segera diterima oleh masyarakat. Kehadiran komunitas dalam musyawarah merupakan peluang untuk dapat memberikan proposal dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga apa yang telah disetujui benar-benar dapat terwujud.

Sementara Nafidah dan Suryaningtyas (2015) melakukan penelitian tentang "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat". Penelitian ini membahas tentang alokasi dana desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban ADD dengan teknik dan administrasi berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, Simanulang, Badaruddin, dan Suryadi (2013) yang melakukan penelitian tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Peradaban (PNPM-MP) di Kecamatan Laguboti Toba Samosir. Hasil penelitian membuktikan fakta bahwa variabel partisipasi masyarakat positif signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pada program PNPM.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penemuan hasil Arikunto (2010). Oleh sebab itu mengerti akan kesimpulan penelitian akan lebih baik jika membahas tabel grafik dan bagan. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu untuk menguji akuntabilitas, akuntabilitas, dan partisipasi

Masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik terhadap pembangunan desa di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data utama dan data pendukung. Data utama di dapat dari responden dengan cara wawancara langsung kepada responden yang berkompeten serta meminta bantuan dana desa di desa yang ada di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Data pendukung di dapat dari dokumen yang ada di Kantor desa di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

Untuk mendukung hasil penelitian ini, maka peneliti melakukan metode pengumpulan data yang terdiri dari data utama dan data



pendukung. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian data yaitu wawancara yang dilakukan terhadap informan-informan yang menjadi narasumber yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada masyarakat untuk melakukan konfirmasi diperoleh data akurat yang dikeluarkan tidak diperoleh di dokumen- dokumen.

Wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan terbuka serta menggunakan perekam agar meringankan kompilasi hasil wawancara sehingga dapat memberikan data dengan jelas dan valid. Selain itu beberapa teknik pengumpulan data tersebut, peneliti juga menggunakan dokumentasi di desa di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh aparatur dan pejabat pengelola Dana Desa. Berdasarkan metode *purposive sampling*, jumlah sampel yang diperoleh adalah 75 responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Uji Analisis Data

- a. **Uji Validitas.** Berdasarkan hasil uji validitas disetujui dapat disetujui valid  $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ . Pada Signifikan 5% dengan derajat bebas  $df = 75 - 3 = 72$ . Dapat diketahui bahwa pada penelitian ini sebesar 0,228. Dari hasil uji validitas yang diakui nilai  $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$  lebih besar dari yang ditentukan sebesar 0,228. Maka dapat dinyatakan bahwa item pertanyaan untuk variabel partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi dan pembangunan desa dinyatakan valid.
- b. **Uji Reliabilitas.** Pengujian reliabilitas variabel partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi dan pembangunan desa dengan menggunakan nilai Cronbatch's Alpha. Dengan nilai Cronbatch Alpha lebih besar dari 0,60 maka dapat ditentukan hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbatch's Alpha di atas nilai 0,60, maka dapat disimpulkan seperti variabel, akuntabilitas, dan masyarakat yang dapat diandalkan reliabel.

### 2. Uji Asumsi Klasik

- a. **Uji Normalitas.** Berdasarkan uji normalitas grafik dan statistik, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji normalitas grafik histogram dan Normal PP. Plot menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Sementara berdasarkan uji statistik dengan menggunakan uji *One - Sample Kolmogorov Smirnov* menunjukkan hasil itu nilai *Asym. Sig. 2 Tailed* sebesar 0,200 menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal.
- b. **Uji Multikolinieritas.** Uji coba yang diajukan untuk membahas apakah model regresi ditemukan terkait antar variabel bebas. Jika nilai toleransi  $> 0,01$  dan nilai *Variance Inflation Factors* (VIF)  $< 10$  maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan hasil uji

multikolinieritas menunjukkan nilai toleransi  $> 0,01$  dan nilai Variance Inflation Factors (VIF)  $< 10$  maka disimpulkan variabel Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, dan Transparansi tidak terjadi Multikolinieritas.

- c. **Uji Heteroskedastisitas.** Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan titik-titik tidak membentuk pola, maka dapat disimpulkan penelitian ini memenuhi kriteria uji heteroskedastisitas.

### 3. Uji Hipotesis

- a. **Uji Parsial (Uji - t).** Pada penelitian ini menggunakan uji parsial (uji-t) dengan  $df = n - 3$ ;  $df = 72$  dan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 5% maka diperoleh t - tabel sebesar 1,993. Hasil hipotesis diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau memiliki nilai signifikansi  $< 0,05$ . Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh bahwa nilai variabel partisipasi masyarakat diperoleh bahwa nilai B bernilai 0,298 (bertanda positif), dengan nilai t - hitung sebesar  $3,329 > 1,993$ , dan nilai signifikansi sebesar  $0,01 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa.

Variabel akuntabilitas diperoleh bahwa nilai B bernilai 0,410 (bertanda positif), dengan nilai t - hitung sebesar  $3,250 > 1,993$ , dan nilai signifikansi sebesar  $0,01 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa. Sedangkan variabel transparansi dengan nilai B bernilai - 0,260 (bertanda negatif), dengan nilai t - hitung sebesar  $-2,990 > 1,993$ , dan nilai signifikansi sebesar  $0,02 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan desa.

- b. **Uji Simultan.** Berdasarkan tabel uji signifikansi diperoleh nilai F sebesar 5,967 dengan nilai signifikan sebesar 0,001. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap pembangunan desa.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mewujudkan *Good Governance* Terhadap Pembangunan Desa di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (a) Peran Partisipasi Masyarakat Desa yang ada di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari Pembangunan Desa yang ada di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, (b) Peran Akuntabilitas Desa yang ada di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang yang melibatkan masyarakat untuk mencapai tujuan yaitu Pembangunan Desa telah berjalan dengan baik, (c) Publikasi

dalam bentuk spanduk atau pengumuman pada saat musyawarah tentang rincian penggunaan dana desa untuk Pembangunan Desa masih ada yang belum terlaksana dengan baik, (d) Secara keseluruhan, Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pembangunan Desa Pada Desa yang ada di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang telah berjalan dengan baik.

## REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan khususnya kepada Desa yang masih belum membuat spanduk atau pengumuman pada saat musyawarah tentang rincian penggunaan dana desa untuk pembangunan desa yang ada di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, sedangkan yang lain seperti Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas sudah berjalan dengan baik. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar mencari sampel dengan cakupan yang lebih luas. Agar dapat menggambarkan yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barokah, dkk. 2015. *Indeks Pembangunan Desa 2014: Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik.
- Chinn, Richard. 2000. *Corporate Governance Handbook*. London: Gee Publishing Ltd.
- Dewi, Dyah Evita dan Priyo Hari Adi. 2019. Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Edunomika*. Volume 03, Nomor 02. Hal. 287-299.
- Donaldson, L., & Davis, J.H. 1991. "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns". *Australian Journal of Management*, 16: 49-64.
- Lalolo, Krina Loina. 2003. *Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencana Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo. 2006. "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance". *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol. 2, No. 1.
- Mardiasmo. 2012. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI: Yogyakarta.
- Nafidah dan Suryaningtyas. 2015. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi

- Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal STIE PGRI Dewantara Jombang*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*.
- Simanulang, Lahsa Junianna, Badaruddin, dan Agus' Suriadi. 2013. "Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM- MP) di Kecamatan Laguboti Toba Samosir". *Jurnal Ekonom, Vol. 16, No.3, Juli 2013*.
- Supratna, Tjahja. 2000. *Strategi Pembangunan dan "Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.